



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 435 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 512 TAHUN 2015
TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1565 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Masa Bhakti Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 1565 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2015 tentang Susunan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Masa Bhakti Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2015 tentang Susunan Pengurus Badan Penasihatán, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Masa Bhakti Tahun 2015-2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



PUKUT. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Agama
2. Ketua Badan Penasihatán, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
19. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 435 TAHUN 2017
Tanggal 2 Maret 2017

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN PROVINSI DKI JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2015 - 2019

A. Pembina Dewan Pertimbangan dan Tim Ahli

Pembina : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi DKI
Jakarta

Dewan
Pertimbangan : 1. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta
2. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Dharma Wanita Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)
Provinsi DKI Jakarta

Tim Ahli : 1. Drs. H. Sadirin, M.A.
2. Drs. H. Damiri Mahdin
3. Drs. H. Ismail, M.A.
4. Drs. H. Taufiqqurahman, M.Si
5. Drs. H. Aslih Kurniawan, S.H., M.M., M.Si.
6. Drs. H. Marjaya, M.M.

B. Pengurus Harian

Ketua : Dra. Hj. Nilmayetti, M.M.
Wakil Ketua I : Hj. Rusmiati Saefullah
Wakil Ketua II : H. Anshori, S.H., M.H., M.Pdi.
Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan KUA Kanwil Kementerian
Agama DKI Jakarta
Wakil Sekretaris I : H. Sajadi, S.H. (PTA Provinsi DKI Jakarta)
Bendahara : Dra. Hj. Dyah Ernawati, S., M.Pd.
Wakil Bendahara : Ida Suryati Boer, S.Ag.

C. Bidang-bidang

1. Bidang Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga

Kepala Bidang : Dra. Hj. Yulna Zain, M.M.
Anggota : a. Dra. Hj. Ida Mawaddah Noor
b. Ngatemi (PKK Provinsi DKI Jakarta)

2. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus

Kepala Bidang : Dra. Hj. Maryam Ahmad, M.Pd.
Anggota : a. Dra. Hj. Raudhatul Munawarrah, M.A.
b. Unsur Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi DKI Jakarta

3. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha

Kepala Bidang : Drs. H. Djubaedi Adih
Anggota : Unsur Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta

4. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

Kepala Bidang : Kepala Subbagian Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
Anggota : a. Unsur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Seksi Kepenyuluhan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

5. Sekretariat : a. Eka Setiawan, S.Kom.
b. Finni Sophiati, SH.I.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA